



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BESERTA PERLENGKAPANNYA
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NATUNA

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran tugas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;
14. Keputusan Bupati Natuna Nomor 303 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 338 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Satuan Harga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BESERTA PERLENGKAPANNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Natuna;
7. Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN BESERTA
PERLENGKAPANNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Anggota DPRD dapat disediakan masing – masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (4) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya disesuaikan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum dengan memperhatikan asas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah, serta fasilitasi sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Sarana dan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan DPRD meliputi Pemeliharaan Rumah, Pemeliharaan Taman, Langganan Media Cetak, Koneksi Internet dan Televisi Kabel. Sedangkan bagi Anggota DPRD meliputi Belanja Penyediaan Asisten Rumah Tangga, Pemeliharaan Rumah, Pemeliharaan Taman, Langganan Media Cetak, Koneksi Internet, Televisi Kabel dan Jasa Keamanan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan rincian:

NO	JABATAN	BESARAN FASILITASI SEWA RUMAH	BESARAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA LAINNYA	JUMLAH
1	Ketua	Rp. 8.350.000	Rp. 5.650.000	Rp. 14.000.000
2	Wakil Ketua	Rp. 6.950.000	Rp. 6.050.000	Rp. 13.000.000
3	Anggota	Rp. 4.150.000	Rp. 7.850.000	Rp. 12.000.000

- (2) Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 5

- (1) Tunjangan perumahan Beserta Perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016;
- (2) Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

Pasal 6

Terhadap pemberian Tunjangan Perumahan Beserta Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dibayarkan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2016.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Natuna ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 28 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 59

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
PABALU HUKUM	